



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengamanatkan Bupati melimpahkan kewenangannya untuk menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional kepada Pejabat lainnya/Kepala Dinas;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan jumlah jenis perizinan yang dilimpahkan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
28. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
30. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
31. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
32. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 509/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
33. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
34. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat;
35. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Tranparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

36. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
37. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
41. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
42. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 51 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendelegasian kewenangan adalah pendelegasian wewenang dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;
2. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang;
3. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang dibenkan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen;
5. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
7. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
8. SKPD Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan dan/atau Nonperizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
9. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan dan/atau Nonperizinan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
11. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
14. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga. atau Bupati kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
16. Perizinan dengan sistem selain sistem OSS adalah perizinan dengan sistem yang diatur selain oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
17. Perizinan dengan sistem non OSS adalah sistem perizinan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dinas yaitu Sistem Informasi Manajemen Perizinan Ciamis (SIMANIS);
18. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya;
19. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan teknis atas penerbitan perizinan dan nonperizinan;
20. Front Office adalah petugas yang berada di bagian depan kantor yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan unsur perangkat daerah terkait yang ditempatkan di Dinas;

21. Back Office adalah petugas yang terdiri dari unsur PTSP yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas;
22. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari SKPD Teknis tentang persetujuan untuk penerbitan dan/atau penolakan perizinan dan nonperizinan;
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
24. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS dan Non OSS;
25. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, atau Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen;
26. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional;
27. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran;
30. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

1. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan;
2. Penandatanganan Izin;
3. Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
4. Proses Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
5. Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
6. Pengaduan;
7. Pencabutan izin;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. Pelaporan.;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

- (1) Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
- (2) Perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh Dinas meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan non izin;
- c. penyerahan dokumen izin dan non izin;
- d. perubahan dan perpanjangan dokumen izin dan non izin; dan
- e. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

BAB IV PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 5

- (1) Penandatanganan izin dan non izin yang dilimpahkan dilaksanakan oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati, kecuali yang sifatnya strategis ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Perizinan untuk kegiatan pembangunan yang menggunakan tanah diatas 1 (satu) hektar dan/atau kegiatan pembangunan yang beresiko tinggi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Perizinan untuk kegiatan pembangunan yang tidak beresiko tinggi dan menggunakan tanah tidak melebihi 1 (satu) hektar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganannya dapat dilakukan oleh Wakil Bupati untuk dan atas nama Bupati;
- (5) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penandatanganannya dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan melalui proses pelayanan dengan berpedoman pada :
 - a. Standar Pelayanan Publik (SPP); dan
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PROSES PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

- (1) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dilaksanakan terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pelayanan perizinan dan nonperizinan terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. sistem OSS;
 - b. sistem selain sistem OSS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. sistem yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dinas yang diintegrasikan ke dalam OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- 1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2) Tim Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Tim Teknis;
 - b. Petugas *Front Office*; dan
 - c. Petugas *Back Office*.
- 3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya, berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Dinas.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dan rekomendasi teknis kepada Kepala Dinas mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan perizinan dan/atau non perizinan sesuai kewenangan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari SKPD Teknis berdasarkan pertimbangan Tim Teknis.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak berita acara rapat teknis ditandatangani, jika tidak selesai dalam waktu yang sudah ditentukan maka SKPD teknis tersebut dianggap telah menyetujui/merekomendasi.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima layanan.
- (4) Penyelenggara wajib menyelesaikan setiap pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat daerah teknis yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggungjawab dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan/usaha yang telah memiliki izin dalam rangka pemenuhan komitmen dan tidak berkomitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan dalam bentuk pemberian surat peringatan terhadap kegiatan/usaha dalam pemenuhan komitmen dan kegiatan/usaha yang melanggar ketentuan izin yang dimiliki.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Dinas.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 12

Kepala Dinas membuat laporan secara tertulis mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada :

- a. Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Semua perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Lokasi 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 3. Izin Pembongkaran Jalan/ Trotoar 4. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 6. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
2.	PERHUBUNGAN	1. Izin Usaha Angkutan
3.	PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Perkebunan 2. Izin Usaha Hortikultura 3. Izin Usaha Tanaman Pangan 4. Pendaftaran Usaha Perkebunan 5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan 6. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
4.	PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Peternakan 2. Izin Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan 3. Izin Pendirian Rumah Potong Hewan 4. Izin Usaha Perikanan 5. Izin Usaha Pengolahan Ikan 6. Izin Usaha Obat Hewan
5.	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	1. Izin Usaha Industri (IUI) 2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
6.	KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP) 2. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) 3. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Pembiayaan Syariah (USPPS) 4. Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang 5. Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu 6. Izin Operasional Pembukaan Kantor Kas
7.	SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang
8.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan 2. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) 3. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 4. Izin Pembuangan Limbah Cair

9.	KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja 2. Izin Perpanjangan Lembaga Pelatihan Kerja 3. Izin Kursus 4. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIU-LPTKS)
10.	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri (IUI) 2. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) 3. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) 4. Surat Izin Usaha Sewa Beli (SIUSB) 5. Surat Izin Keagenan Produksi Dalam Negeri (SIKPDN) 6. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) 7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
11.	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Internsip dan Dokter PPDS) 2. Izin Praktik Tenaga Psikolog Klinis 3. Izin Praktek Tenaga Keperawatan 4. Izin Praktik Tenaga Kebidanan 5. Izin Praktik Tenaga Kefarmasian 6. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat 7. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Lingkungan 8. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Gizi 9. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Keterampilan Fisik 10. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Keteknisian Medis 11. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Teknik Biomedika 12. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 13. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit 14. Izin Operasional Puskesmas 15. Izin Operasional Klinik Pratama dan Klinik Utama 16. Izin Radiologi 17. Izin Laboratorium Klinik 18. Izin Optikal 19. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisa 20. Izin Unit Tranfusi Darah 21. Izin Apotek 22. Izin Toko Obat 23. Izin Toko Alat Kesehatan 24. Izin Peralatan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)

		<p>25. Izin Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Tradisional</p> <p>26. Izin Panti Sehat</p> <p>27. Izin Praktek Tukang Gigi</p> <p>28. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional</p>
12.	PARIWISATA	<p>1. Izin Usaha Akomodasi (Hotel, Motel, Losmen, Resor Wisata, Penginapan Remaja, Hunian Wisata, Karavan, Pondok Wisata, Wisma)</p> <p>2. Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman (Restoran, Bar, Pusat Jajan/Kuliner, Jasa Boga, Bakeri)</p> <p>3. Izin Usaha Jasa Pariwisata (Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Cabang Biro Perjalanan Wisata, Jasa Agen Perjalanan Wisata, Jasa Gerai Jual Perjalanan Wisata, Jasa Penyedia Pramuwi-sata, Jasa Penyelenggara Konven-si/Perjalanan Insentif/ Pameran, Jasa Impresariat, Jasa Konsultan Pariwisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Manajemen Hotel, Jasa Fasilitas Teater, Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran, Jasa Ruang PertemuanEksekutif)</p> <p>4. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan (Klub Malam, Diskotik, Musik Hidup, Karaoke, Mandi Uap, Griya Pijat, Spa, Bioskop, Pangkas Rambut,Taman Rekreasi, Taman Margasatwa, Kolam Pemancingan)</p>
13.	OLAHRAGA	<p>1. Izin Usaha Bola Gelinding</p> <p>2. Izin Usaha Bola Sodok</p> <p>3. Izin Usaha Seluncur</p> <p>4. Izin Usaha Permainan Ketangka-san Manual/Mekanik/Elektronik</p> <p>5. Izin Usaha Pusat Olahraga dan Kesegaran Jasmani</p> <p>6. Izin Usaha Padang Golf</p> <p>7. Izin Usaha Arena Latihan Golf</p> <p>8. Izin Usaha Gelanggang Renang</p>
14.	BUDAYA/KESENIAN	<p>1. Izin Usaha Pagelaran Kesenian</p> <p>2. Izin Usaha Pertunjukan Temporer</p>
15.	PENDIDIKAN	<p>1. Izin Operasional Pendirian PKBM</p> <p>2. Izin Operasional Pendirian Kursus</p> <p>3. Izin Operasional Pendirian PAUD (TPA, SPS, Kober, dan TK)</p> <p>4. Izin Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Swasta</p> <p>5. Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta</p> <p>6. Izin Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Swasta</p> <p>7. Izin Operasional SMP Swasta</p>

B. NON PERIZINAN

NO.	SEKTOR	JENIS NON PERIZINAN
1.	PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1. Tanda Daftar Pemasukan dan Pengeluaran Ternak (IKHS)
2.	INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	1. Tanda Daftar Industri (TDI) 2. Tanda Daftar Gudang (TDG) 3. Surat Persetujuan Pameran Dagang, Konvensi dan/atau Seminar Dagang Lokal 4. Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) 5. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) 6. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga (TDOUN)
3.	KESEHATAN	1. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP PIRT) 2. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan 3. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
4.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001